

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. /SES/HK/03/2016
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2016**

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2016.**

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2016.

KEDUA : Pedoman Pengelolaan Dekonsentrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Tahun 2016, selanjutnya disebut sebagai Pedoman Pelaksanaan, terdiri atas:

- a. Fokus Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016;
- b. Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016.

KETIGA : Fokus Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi:

a. Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Sasaran Program Pembangunan Nasional dengan fokus pada:

1. Sosialisasi Sasaran Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2015-2019;
2. Sosialisasi Peraturan Terkait Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di berbagai tingkatan pemerintahan;
3. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran dalam upaya penyelarasan RPJMD dengan RPJMN 2015-2019.

b. Fasilitasi Koordinasi peningkatan kualitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan fokus pada :

1. Pelaksanaan *multilateral meeting* di tingkat daerah untuk mendukung sasaran nasional disesuaikan dengan isu strategis masing-masing daerah yang meliputi:

(1) Revolusi Mental; (2) Kesehatan; (3) Pendidikan; (4) Perumahan dan Permukiman; (5) Kedaulatan Pangan; (6) Maritim dan Kelautan; (7) Kedaulatan Energi; (8) Pembangunan Pariwisata; (9) Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK); (10) Antar Kelompok Pendapatan; (11) Reforma Agraria; (12) Daerah Perbatasan; (13) Daerah Tertinggal; (14) Desa dan Kawasan Pedesaan; (15) Perkotaan; (16) Konektivitas; (17) Reformasi Regulasi, Kepastian Dan Penegakan Hukum; (18) Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban; (19) Konsolidasi Demokrasi Dan Efektivitas Diplomasi; (20) Reformasi Birokrasi; (21) Perbaikan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha; (22) Peningkatan Ekspor Nonmigas; (23) Reformasi Fiskal.

2. Keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Temu Konsultasi yang diselenggarakan oleh Bappenas;
3. Sosialisasi dan pengisian aplikasi e-musrenbang terkait dengan usulan kegiatan dan pendanaan pembangunan yang

akan dibahas dalam pelaksanaan forum Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Koordinasi Persiapan Pemberian Anugerah Pangripta Nusantara, yang meliputi sosialisasi, konsultasi, penilaian, dan pembinaan terkait Anugerah Pangripta Nusantara serta penilaian dokumen perencanaan pembangunan Kab/Kota terkait dengan pemberian Anugerah Pangripta Nusantara.

c. Fasilitasi Kesekretariatan Dekonsentrasi di Provinsi

KEEMPAT : Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, harus memerhatikan :

- a. Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
- b. Nawa Cita; dan
- c. Isu Strategis Provinsi yang sinergi dengan prioritas nasional.

KELIMA : Pedoman Pelaksanaan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2016 yang telah diusulkan oleh Tim Pelaksana Dekonsentrasi Daerah wajib disesuaikan dengan Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2016

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIS UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

IMRON BULKIN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen III, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.